



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELATIHAN KADER PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan Kabupaten sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, masyarakat perlu diberikan pemahaman terkait pengelolaan sampah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelatihan Kader Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELATIHAN KADER PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
6. Pelatihan kader pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut Zero Waste Academy adalah pelatihan kader dalam rangka memasifkan gerakan untuk mewujudkan Sidoarjo Bebas Sampah.
7. Kader Pengelolaan Sampah adalah anggota masyarakat yang tergabung dalam agen peduli lingkungan di Kabupaten Sidoarjo.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Pelatihan kader pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut Zero Waste Academy dimaksudkan untuk mendapatkan kader-kader lingkungan yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan sampah.
- (2) Zero Waste Academy bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam mengelola sampah secara benar.
- (3) Zero Waste Academy berdasarkan asas:
 - a. manfaat, bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. keberlanjutan, bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang;
 - c. keadilan, bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah;
 - d. kesadaran, bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya;
 - e. kebersamaan, bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
 - f. keselamatan, bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia;

- g. keamanan, bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif;
- h. nilai ekonomi, bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga dapat memberikan nilai tambah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Program Zero Waste Academy dilaksanakan dalam rangka penanganan persampahan pemerintah daerah.
- (2) Program Zero Waste Academy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/ atau kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Dinas menyusun kurikulum, metode pelatihan, perekrutan pengajar dan penyediaan sarana-prasarana pelatihan untuk melaksanakan Program Zero Waste Academy sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pasal 4

Pelaksanaan Program Zero Waste Academy meliputi:

- a. Persiapan Pelatihan;
- b. Pelaksanaan Pelatihan;
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan.

Pasal 5

Mekanisme pelaksanaan Program Zero Waste Academy sebagai berikut:

- a. seleksi calon peserta Zero Waste Academy;
- b. pelaksanaan pelatihan Zero Waste Academy;
- c. pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan Zero Waste Academy kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelatihan Zero Waste Academy dilaksanakan secara :
 - a. Pelatihan formal;
 - b. Pelatihan non formal;
 - c. Pelatihan partisipatif
- (2) Pelatihan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelatihan yang dilakukan di dalam kelas yang mencakup muatan proses pembelajaran yang bersifat teori dan diskusi yang dilaksanakan di ruangan/kelas.
- (3) Pelatihan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelatihan yang dilaksanakan seluruhnya di luar ruangan/di luar kelas.
- (4) Pelatihan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pelatihan yang pelaksanaan pembelajarannya dilakukan secara partisipatif antara sang pelatih dan peserta pelatihan/yang dilatih.

Pasal 7

- (1) Peserta Zero Waste Academy setelah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan sertifikat pelatihan.
- (2) Peserta pelatihan yang telah mengikuti sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan Kader Pengelola sampah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Biaya Program pelaksanaan Zero Waste Academy dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan/ atau sumber pendapatan Lainnya yang Sah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal, 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 52

NOREG PERBUP : 52 Tahun 2017